



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**lis Marlina binti Nanang Sukarna**, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Desember 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Wasur II, RT: 016, RW: 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Merauke tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk. tertanggal 01 Oktober 2019 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Asep Irfandi bin Jainudin**, lahir di Merauke, 10 April 2002 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, alamat di Jalan Jalan Waur II, RT: 016, RW: 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan calon Istrinya

Halaman 1 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Riska Damayanti binti Supendi**, lahir di Merauke, tanggal 17 April 2001 (umur 18 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kampung Gurinda Jaya, RT: 002, RW:001, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 18 tahun;

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan calon isteri telah hamil 5 bulan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan bekerja dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00-, (*tiga jutarupiah*) serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga sedangkan calon istri telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Isterinya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 18 (delapan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor : B-005/Kua.26.03.01/PW.05/09/2019, tertanggal 27 September 2019;

6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **Asep Irfandi bin Jainudin** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Riska Damayanti binti Supendi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon sudah tidak sekolah. Terakhir, dia sekolah di SMP;
- Bahwa, Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, kegiatan Anak Pemohon setiap hari bekerja membuat batu bata dan sebagai penyanyi organ tunggal dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan mahram, semenda dan maupun saudara sesusuan;

Halaman 3 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon siap membimbing dan membantu kebutuhan keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya jika telah diberi ijin untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Asep Irfandi bin Jainudin**, lahir di Merauke, 10 April 2002 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, alamat di Jalan Jalan Wasur II, RT: 016, RW: 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Riska Damayanti binti Supendi**, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu.
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istri anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon saat ini sudah hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon siap menikah dan bertanggung jawab jika anak Pemohon sudah menikah dengan calon istri anak Pemohon.
- Bahwa, Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, keluarga anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon akan menikah dengan calon istri anak Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri.

Halaman 4 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Riska Damayanti binti Supendi**, lahir di Merauke, tanggal 17 April 2001 (umur 18 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kampung Gurinda Jaya, RT: 002, RW:001, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, Calon istri anak Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Asep Irfandi bin Jainudin**, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

-Bahwa, Calon istri anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon.

-- -Bahwa, Calon istri anak Pemohon telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon, sehingga calon istri anak Pemohon hamil 5 bulan;

-Bahwa, Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon menghendaki agar calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon segera menikah;

-----Bahwa, Calon istri anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;

-----Bahwa, Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

-----Bahwa, Calon istri anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Halaman 5 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101015212690002, atas nama lis Marlina, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101011402080559, atas nama lis Marlina binti Nanang Sukarna (Pemohon), Asep Irfandi bin Jainudin (anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 15 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Surat Penolakan Nikah Nomor : B-005/Kua.26.03.01/PW.05/09/2019 atas nama Asep Irfandi bin Jainudin dan Riska Damayanti binti Supendi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 27 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Alat Bukti Saksi
  1. **Djayus bin Sakir**, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Jalan Waur II, RT: 016, RW: 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
    - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Asep Irfandi bin Jainudin** yang umurnya belum mencapai 19 tahun, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke karena anak tersebut

Halaman 6 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum cukup umur sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya tersebut.

- Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya, sehingga calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil.
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pinangan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon yang akan menikah, tidak dalam paksaan dari orang lain agar dia segera menikahi calon istrinya.
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah, dan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan membuat batu merah dan penyanyi organ tunggal.
- Bahwa, anak Pemohon bisa dan akan mampu memimpin rumah tangganya.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah bisa dan akan mampu menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa, Pemohon dan saksi sendiri siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya, jika keduanya diberi ijin dan telah menikah nanti;

2. **Jasmin bin Pagiman**, umur 46 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Jalan Waur II, RT: 016, RW: 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.

Halaman 7 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Asep Irfandi bin Jainudin** yang umurnya belum mencapai 19 tahun, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke karena anak tersebut belum cukup umur sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya, sehingga calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil.
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pinangan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon yang akan menikah, tidak dalam paksaan dari orang lain agar dia segera menikahi calon istrinya.
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah, dan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan membuat batu merah dan penyanyi organ tunggal.
- Bahwa, anak Pemohon bisa dan akan mampu memimpin rumah tangganya.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah bisa dan akan mampu menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa, Pemohon dan saksi sendiri siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya, jika keduanya diberi ijin dan telah menikah nanti;

Halaman 8 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan alat bukti lagi.

Bahwa, dalam tahapan kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Asep Irfandi bin Jainudin yang masih dibawah umur untuk menikah dengan perempuan yang bernama Riska Damayanti binti Suspendi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Halaman 9 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rencana pernikahan anaknya ditunda dan menunggu sampai cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Asep Irfandi bin Jainudin adalah anak kandung Pemohon. Anak Pemohon tersebut lahir di Merauke, pada tanggal 10 April 2002, yang berarti dia baru berumur 17 tahun 6 bulan. Dalam hal ini, Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum cukup umur untuk dapat menikah (masih belum mencapai 19 tahun).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan karenanya Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan.

Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Asep Irfandi bin Jainudin akan menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun. Anak tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 6 bulan, Dia lahir pada tanggal 10 April 2002.
- Bahwa, anak Pemohon sudah tidak sekolah.
- Bahwa, anak Pemohon akan segera menikah dengan calon istrinya karena sudah saling cinta / suka sama suka dan calon istri anak Pemohon sudah hamil sekitar 5 bulan, hasil berhubungan dengan anak Pemohon.
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka berdua sendiri.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon bernama Riska Damayanti binti Supendi.
- Bahwa, Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan atau mahram.

Halaman 11 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



- Bahwa, anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap lahir bathin untuk menikah / berumah tangga.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja di cafe. Dan pihak keluarga juga menyatakan siap membantunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diizinkan dan sudah menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa, Pemohon, orangtua calon istri anak Pemohon dan Saksi-saksi menyatakan sanggup membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila diizinkan dan sudah menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan, dan kedua calon mempelai sudah tidak sekolah, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti bunuh diri atau aborsi, dan juga untuk melindungi kepentingan anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon agar terlahir sebagai anak yang lahir dari

Halaman 12 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan memiliki nasab yang jelas, serta memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, maka anak Pemohon dengan calon istrinya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri / ibu rumah tangga secara lahir batin.

Menimbang, bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) & (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه**

**اغض للبصر واحصن للفرج**

**ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء**

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya".*

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat majelis atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

**درأ المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Halaman 13 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Asep Irfandi bin Jainuddin untuk menikah dengan calon istrinya bernama Riska Damayanti binti Suspendi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

Halaman 14 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Mujib, S.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	90.000,00
4. PNPB	Rp.	10.000,00
Panggilan		
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Merauke, 16 Oktober 2019  
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Catatan

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)